



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 152/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 153/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 7 DESEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 152/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 153/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PUU-XXI/2023 DAN PERKARA
NOMOR 153/PUU-XXI/2023**

Rega Felix

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 7 Desember 2023, Pukul 15.11 – 16.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

**Ria Indriyani
Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Rega Felix

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.11 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Kita mulai, Saudara Rega Felix. Perkara Nomor 152 dan 153/PUU-XXI/2023, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Karena tadi saya sudah menyebutkan, "Saudara Rega Felix," sudah hafal sekali dengan Saudara ini, ya. Jadi, Saudara tidak perlu memperkenalkan diri, sudah sangat saya kenal, ya, Pak Rega Felix ini. Setahu saya hampir setiap sidang saya selalu ketemu dengan Pak Rega Felix, ya.

Jadi ada dua perkara yang Saudara ajukan, 152 dan 153, dan saya yakin Saudara sudah bawa pokok-pokoknya, ya. Silakan nanti satu-satu disampaikan untuk Perkara 152 dulu, kemudian baru Perkara 153, kan ini ada dua nomor, ya. Silakan, Saudara Rega Felix, singkat saja, ya.

2. PEMOHON: REGA FELIX [01:01]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin sudah dipersiapkan pokok-pokoknya tiga halaman per ... per perkara jadi saya akan bacakan dulu yang Perkara Nomor 152.

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan, izinkan Pemohon untuk membacakan Pokok-Pokok Permohonan ini. Permohonan pengujian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, perkenalkanlah saya yang bertanda tangan dibawah ini, Rega Felix. Identitas, dianggap dibacakan, selaku Pemohon untuk membacakan Pokok-Pokok Permohonan Pengujian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

Bagian Kedudukan Pemohon atau Legal Standing. Bagian Legal Standing hanya dibacakan pokoknya saja, selainnya dianggap dibacakan seluruhnya. Pada pokoknya, yaitu Pemohon sering beracara di Mahkamah Konstitusi dan penerapan Pasal 54 Undang-Undang MK ini ternyata beragam, sesungguhnya Permohonan ini juga berkaitan dengan kasus aktual Pemohon, hanya saja Pemohon menjadi berandai-andai jika menjadi Hakim Konstitusi apa sebenarnya parameter baku suatu perkara diterapkan Pasal 54 Undang-Undang MK. Selama ini tidak ada aturan

bakunya dan tidak mungkin juga hanya menebak-nebak karena itulah Pemohon berusaha untuk merumuskannya dalam Permohonan ini.

Lalu bagian Alasan Permohonan akan dibacakan pokok-pokoknya saja, selainnya dianggap dibacakan. Pada intinya Alasan Permohonan secara singkat, yaitu bahwa kita terlanjur memahami bahwa ketika suatu proposisi norma yang bersifat *dapat*, maka adalah tidak wajib padahal *dapat* memiliki hubungan kontradiktoris dengan 'tidak dapat' bukan dengan tidak wajib. Jadi kita tidak dapat menyimpulkan secara langsung ketika suatu norma bersifat *dapat*, maka berarti tidak wajib. Pada prinsipnya sesuatu yang bersifat wajib memiliki hubungan implikatif dengan *dapat*, tidak mungkin kita mewajibkan sesuatu terhadap seseorang yang 'tidak dapat' melaksanakan kewajibannya, misalkan tidak mungkin kita mewajibkan anak kecil untuk menangkap penjahat karena anak kecil tidak mungkin *dapat* melawan penjahat yang lebih besar. Namun perlu dipahami meskipun wajib memiliki hubungan implikatif dengan *dapat* bukan berarti *dapat* memiliki nilai yang ekuivalen dengan wajib. Dengan demikian, sesuatu yang bersifat *dapat* belum tentu wajib tetapi tidak serta-merta tidak wajib.

Bahwa perlu diketahui sesuatu bersifat *dapat* karena terdapat unsur wajib dan pilihan, misalkan Pemohon dapat menjadi pedagang burger karena ada kewajiban Pemohon untuk menghidupi diri. Tetapi dapat menjadi pedagang burger bukan suatu kewajiban karena ada pilihan untuk selain itu seperti menjadi pegawai BI atau Hakim Konstitusi. Namun, Pemohon wajib menjadi pedagang burger ketika tidak ada pilihan lain untuk itu yang jika tidak dilaksanakan menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajiban untuk menghidupi diri.

Dengan contoh ini, maka ada suatu kondisi yang menyebabkan norma yang bersifat *dapat* menjadi wajib ketika tidak ada pilihan selain itu yang menyebabkan terlanggarnya suatu kewajiban. Bahwa dengan argumen tersebut, maka benar bahwa kita tidak dapat melakukan penalaran langsung dari proposisi *dapat* menjadi tidak wajib.

Dengan pemahaman tersebut, maka kita kemudian dapat merumuskan makna *dapat* dalam Pasal 54 Undang-Undang MK seperti apa. Rumusan ini akan digunakan untuk menentukan dalam kondisi apa dapat bisa menjadi wajib, karena jika tidak dilaksanakan Mahkamah menjadi melanggar kewajibannya. Untuk itu, Pemohon mencoba untuk membuat parameter untuk menentukan kapan setidaknya Pasal 54 menjadi wajib dilaksanakan.

1. Kondisi kerugian konstitusional bersifat aktual. Sebaiknya, Mahkamah hanya membatasi pada kerugian konstitusional yang bersifat aktual saja, bukan potensial, sehingga Mahkamah tidak terbebani dengan veksasius request yang mendasari kepada potensi-potensi yang belum tentu terjadi.
2. Ada hubungan sebab-akibat secara langsung antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional. Hubungan sebab-akibat secara

langsung adalah ketika suatu kerugian konstitusional yang terjadi bukan merupakan permasalahan norma konkrit. Dalam beberapa kondisi, mungkin saja memang terjadi kerugian konstitusional. Tetapi ternyata kerugian konstitusional tersebut terjadi karena lembaga penegak hukum salah menafsirkan norma yang diuji. Salah satu indikator sebab-akibat secara langsung adalah kerugian konstitusional terjadi akibat berlakunya norma yang diuji, tetapi tidak ada mekanisme hukum yang memungkinkan untuk memulihkan kerugian tersebut selain melalui penafsiran konstitusional. Tanpa penafsiran konstitusional, probabilitas terpulihkannya hak konstitusional sangat tipis ketika harus diselesaikan melalui lembaga adjudikasi biasa. Dengan kondisi ini, maka norma yang diuji menjadi sebab langsung atas kerugian konstitusional.

3. Norma yang diuji belum pernah diuji sebelumnya. Hal ini sesuai dengan asas peradilan cepat dan sederhana, karena mungkin saja norma yang pernah diuji ternyata dilakukan pengujian kembali. Meskipun berlaku asas *nebis in idem*, tetapi ketika adanya alasan permohonan yang lain, maka Mahkamah berkewajiban memeriksa perkara tersebut. Tidak perlu DPR dan Presiden harus memberikan keterangan berkali-kali atas norma yang sama. Keterangan terdahulu dianggap sebagai keterangan yang sah.

Oleh karena itu, parameter ini hanya berlaku ketika norma yang diuji belum pernah diuji sebelumnya. Perlu diketahui, bukan berarti kewenangan Mahkamah untuk meminta keterangan terbatas dengan parameter tersebut. Andaikan terdapat suatu perkara yang tidak memenuhi parameter yang telah ditentukan, Mahkamah masih memiliki kewenangan untuk tetap meminta keterangan.

Bagian Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kata *dapat* dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara, dianggap dibacakan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dapat menjadi wajib ketika terdapat kondisi kerugian konstitusional bersifat aktual, ada hubungan sebab-akibat secara langsung antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional, dan norma yang diuji belum pernah diuji sebelumnya'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*.

Demikian, Pokok-Pokok Permohonan ini disampaikan. Terima kasih.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:48]

Baik, terima kasih, ya. Ini yang untuk 152.

Sekarang silakan untuk yang 153. Ini masih Saudara Felix ... Rega Felix yang kedua. Jadi, ada dua badan nih, Rega Felix. Silakan, Pak Rega Felix.

4. PEMOHON: REGA FELIX [09:02]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikannya. Izinkan Pemohon untuk membacakan Pokok-Pokok Permohonan ini.

Permohonan Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkenalkanlah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Rega Felix. Identitas, dianggap dibacakan, selaku Pemohon, untuk membacakan Pokok-Pokok Permohonan Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

Bagian Kedudukan Pemohon atau Legal Standing. Pada bagian Legal Standing, hanya dibacakan pokoknya saja, selainnya dianggap dibacakan seluruhnya.

Pada pokoknya, yaitu Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi Hakim Konstitusi, sebagaimana telah dilindungi oleh Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 karena Pemohon merupakan alumni fakultas hukum, khususnya jurusan HTN, yang berprofesi sebagai advokat. Jadi, linear dengan syarat Hakim Konstitusi. Namun karena syarat usia minimum Hakim Konstitusi sering diubah-ubah menjadi semakin tinggi, saat ini 55 tahun, tanpa dasar rasionalitas yang jelas menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon. Padahal, dalam Undang-Undang MK telah diatur minimum degree of

maturity and experience, yaitu gelar doktor dan pengalaman minimal 15 tahun kerja. Tetapi, mengapa muncul angka 55 tahun, tanpa ada dasar rasionalitas ... tanpa ada rasionalitas dengan syarat lainnya? Harapannya adalah adanya alternatif norma yang memungkinkan Pemohon untuk menjadi Hakim Konstitusi ketika telah memenuhi minimum degree of maturity and experience.

Bagian Alasan Permohonan, akan dibacakan pokok-pokoknya saja, selainnya dianggap dibacakan. Pada intinya, Alasan Permohonan secara singkat, yaitu pada prinsipnya Permohonan ini berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya karena Pemohon memintakan Petitum berupa alternatif norma disamping syarat usia minimum untuk menjadi Hakim Konstitusi secara khusus ketika telah mencapai minimum degree of maturity and experience. Pemohon menggunakan beberapa konstruksi teoritis yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewenangan pembentuk undang-undang menjadi beralih atau transitif kepada Mahkamah Konstitusi ketika norma pasal a quo tidak memenuhi unsur rasionalitas dan moralitas yang intolerable. Pemohon mencoba merumuskan sebuah acuan faktor rasional yang diberikan undang-undang, yaitu secara rasional syarat minimum degree of maturity and experience yang diatur undang-undang adalah ... mohon maaf, adalah gelar doktor dan pengalaman kerja minimal 15 tahun di bidang hukum sebenarnya bisa diraih pada usia di bawah 55 tahun, bahkan jauh di bawah 55 tahun. Pemohon contohkan bisa saja diraih pada usia 38 tahun. Pembentuk undang-undang harus bisa menjelaskan, mengapa ada deviasi angka yang begitu jauh antara syarat minimum degree of maturity and experience dengan syarat usia minimum yang telah ditetapkan. Jika tidak dapat dijelaskan menggunakan rumus yang rigid, maka ketetapan yang ditetapkan tidak rasional. Selain itu, jika ternyata secara faktual pernah ada Hakim Konstitusi yang berusia di bawah 55 tahun, pembentuk undang-undang harus dapat menjelaskan, mengapa terdapat perbedaan terhadap hal tersebut. Jika alasannya karena mengikuti dinamika usia negarawan hanya muncul ketika berusia 55 tahun, maka harus ada bukti ketika terdapat Hakim Konstitusi yang berusia di bawah 55 tahun ternyata tidak bersifat negarawan. Dengan demikian, fakta Hakim Konstitusi yang pernah berusia 47 tahun dan 42 tahun harus dianggap bukan sebagai negarawan dan tidak berintegritas. Jika faktanya Hakim Konstitusi yang berusia 47 tahun dan 42 tahun menghasilkan putusan landmark yang menjadi preseden, maka menjadi permasalahan moral. Mengapa ada perlakuan yang berbeda antara generasi terdahulu dengan generasi sekarang? Sehingga pembentuk undang-undang meyakini saat ini negarawan hanya muncul di usia 55 tahun.

Pembentuk undang-undang harus membuktikan bahwa semenjak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 sudah tidak dimungkinkan kembali lahir Hakim Konstitusi yang memiliki integritas sebagai

negarawan pada usia 42 tahun. Jika pembentuk undang-undang memiliki keyakinan seperti itu, akan menimbulkan permasalahan moral yang serius. Jika pembentuk undang-undang tidak dapat menjelaskan hal ini, maka beralasan hukum untuk menyatakan kebijakan penetapan usia minimal Hakim Konstitusi 55 tahun menimbulkan permasalahan moral yang intolerable.

Setelah dibuktikan hal tersebut, Pemohon berupaya memberikan rumusan alternatif norma dengan mengacu kepada Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satunya mensyaratkan Hakim Konstitusi adalah negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Syarat ini tidak ada padanannya pada jabatan apapun lainnya. Sehingga Mahkamah dalam hal ini justru mengejawantahkan norma Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 secara lebih jelas ke dalam norma undang-undang. Ketika terbukti adanya ingkaran berupa fakta Hakim Konstitusi berusia di bawah 55 tahun yang terbukti memiliki integritas dan adanya ingkaran berupa acuan faktor rasional yang diberikan undang-undang yang memungkinkan terpenuhinya syarat minimum degree of maturity and experience sebelum usia 55 tahun, maka dapat dikatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang MK telah melanggar moralitas dan rasionalitas yang intolerable.

Oleh karena itu, Mahkamah dapat memberikan alternatif syarat norma lainnya sesuai dengan rumusan Petitum Pemohon yang akan dibacakan nanti. Selain itu, jika hal ini dikabulkan, akan berdampak kepada perbedaan masa jabatan antara Hakim Konstitusi yang diangkat pada usia 55 tahun dengan di bawah 55 tahun. Oleh karena itu, Pemohon juga meminta agar Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang MK yang sempat dihapuskan sebelumnya, diaktifkan kembali menjadi *telah berakhir masa jabatannya setelah menjalankan keseluruhan masa tugas selama 15 tahun*.

Bagian Petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ... Lembaran Negara, dianggap dibacakan ... yang menyatakan berusia paling rendah 55 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 55 tahun atau telah mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari dua guru besar bidang konstitusi dan ketatanegaraan'. Sehingga Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi selengkapnya berbunyi, "Berusia paling rendah 55 tahun atau telah mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari dua guru besar bidang konstitusi dan ketatanegaraan."

3. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ... Lembaran Negara, dianggap dibacakan ... yang menyatakan dihapus bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'telah berakhir masa jabatannya setelah menjalankan keseluruhan masa tugas selama 15 tahun'. Sehingga Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selengkapnya berbunyi, "Telah berakhir masa jabatannya setelah menjalankan keseluruhan masa tugas selama 15 tahun," atau.

4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya atau (*ex aquo et bono*).

Demikian Pokok-Pokok Permohonan ini disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:46]

Walaikumsalam wr. wb. Pak Rega Felix ini kalau dihitung-hitung sudah berapa kali ya beracara di MK, ya? Ada enggak pernah ngitung enggak?

6. PEMOHON: REGA FELIX [19:00]

10 mungkin ada kayaknya.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:02]

Belum pernah ngitung, ya? Coba sekali-sekali dihitung, ya.

8. PEMOHON: REGA FELIX [19:05]

Belum pasti. Kemungkinan 10 kayaknya seingat saya, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:07]

Karena saya apresiasi, Saudara sangat ini sekali, intensif sekali, artinya dalam arti kata perhatian terhadap konstitusi tinggi sekali, ya. Baik, ini giliran sekarang bagian penasihat. Sesuai dengan Pasal 39,

kewajiban kami memberikan saran, nasihat guna penyempurnaan atau perbaikan dari Permohonan Saudara. Seperti biasa, ya.

Baik, siapa dulu yang mulai? Ya, silakan, Yang Mulia Prof. Guntur.

10. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:32]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih selaku Ketua Panel dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh selaku sesama Anggota Panel.

Saudara Rega Felix selaku Pemohon, lawyer, advokat sekaligus juga Prinsipal, ya. Saya juga ini mengapresiasi dan juga salut, ya, kepada Saudara Rega Felix atas ikhtiar Saudara. Kalau saya ini melihat, Permohonannya pernah menyangkut burger, ya. Kemudian sekarang mencari ... sudah jadi dosen, kemudian jadi lawyer, advokat, kemudian masuk mau melamar di Bank Indonesia, ya, sekarang ini mau jadi Hakim Konstitusi lagi, kan gitu, ya. Jadi ya, ini menandakan bahwa ya, memang kata ini yang bisa mengubah nasib seseorang itu, ya, dirinya sendiri, gitu kan. Jadi, usaha itu harus ... apa namanya ... saya support terhadap usaha-usaha yang Saudara lakukan, gitu. Ya, tetapi dalam konteks pengujian undang-undang ini tentu tidak berarti bahwa itu akan menjadi mudah ya, karena tentu ada kaidah-kaidah yang harus kita jelaskan.

Baik. Karena ini adalah sifatnya penasihatan, ya, tentu kami punya kewajiban dan Saudara itu bisa mengikuti atau bisa menerima atau tidak, itu kembali kepada Saudara. Baik, terkait dengan 152, ya, tentu yang saya yang pertama 152 ini tolong, Saudara Rega Felix, untuk ya, dapat menyajikan ya, ya meskipun frasa *dapat* ini yang mau diuji, tapi yang penting dulu, Saudara bisa dapat menyajikan data-data yang terkait dengan perkara-perkara mana dari Pemohon yang pernah lanjut ke persidangan pleno, yang mana tidak, yang kemudian itu ... kemudian Saudara melihat bahwa ini diputuskan tanpa due process of law yang fair. Nah, itu ada dalam Permohonan Saudara ini, saya jangan-jangan ini juga ini hanya anu saja nih, sinyalemen saja nih ya, tapi kalau memang ada datanya sebutkan saja di perkara mana yang kemudian itu mestinya harus didengarkan keterangan DPR, sementara Saudara enggak didengarkan. Sehingga apa yang Saudara sampaikan bahwa itu, ya, melanggar prinsip due process of law yang fair itu memang kita bisa, ya, timbang-timbang gitu, ya. Karena itu sedikit sifatnya insinuitive, gitu ya. Nah, itu tuh yang catatan pertama.

Kemudian, Saudara Rega Felix juga, ya, saya langsung menyangkut frasa *dapat* ini, ya. Jadi Saudara pengin ini kata *dapat* ini menjadi wajib, padahal ini Saudara tidak kaitkan dengan Undang-Undang 30/2014, ya, tentang pembentuk ... apa ... tentang administrasi pemerintahan, di situ ... apa ... ada salah satu indikator diskresi itu karena adanya kata *dapat* dalam sebuah no ... apa ... pasal, ya. Jadi *dapat* itu bisa berarti ya, bisa juga berarti tidak. Nah, dalam konteks ini

bisa berarti Mahkamah dapat, bisa mendengarkan, bisa juga memang seperti yang Saudara katakan itu menjadi wajib, tapi juga bisa tidak juga, kan gitu. Nah, Saudara kemudian membuat kriteria, kan gitu. Nah, kalau kita mengacu ke Undang-Undang 30/2014 itu kata *dapat* itu adalah sebuah diskresi. Jadi, diskresi dari pejabat dalam hal ini Mahkamah lembaga, Mahkamah Konstitusi.

Nah, saya mengambil contoh begini, Saudara Rega Felix, kalau seorang pejabat, ya, misalnya di situ normanya mengatakan, *wali kota menerbitkan surat ... dapat menerbitkan surat izin bangunan*, misalnya. Jadi, frasanya begitu, *wali kota dapat menerbitkan surat izin*.

Nah, apakah kata *dapat* ini? Ini *dapat* ini diskresi. Nah, bagaimana ini, *dapat* ini bisa jadi dikatakan wajib? Kalau ketika semua persyaratan ... ini kan tentu *dapat* ini harus ditindaklanjuti dengan adanya persyaratan mekanisme untuk warga masyarakat untuk meminta apa ... proses menerbitkan izin. Misalnya ada persyaratannya ada 3, mekanismenya ada 4, misalnya, atau berapalah. Kalau warga itu kemudian mengikuti persyaratan mekanisme itu, ya, dia sudah ikuti semua persyaratan dan mekanisme yang diumumkan oleh pejabat lembaga yang bersangkutan, maka kata *dapat* itu menjadi wajib. Artinya, wali kota wajib menerbitkan izin, kan gitu. Nah, itulah makna dari diskresi itu. Jadi memang tidak serta-merta kata *dapat* ini tidak ada tolok ukurnya, tetap juga ada.

Nah, dalam konteks ini, ya, ini adalah Mahkamah yang punya diskresi dengan tentu melihat berbagai aspek, apakah perlu atau tidak. Nah, Saudara ... ya, ikhtiar Saudara, kita tidak, tidak apa ... tidak ini, itu upaya, ya, ikhtiar untuk membuat kriteria, itu juga satu ... apa namanya ... satu upaya, ikhtiar. Namun, apakah hanya seperti itu? Nah, itu juga menjadi, nanti menjadi kajian dari Bapak, Ibu Hakim.

Jadi, maksud saya, saya ingin mengatakan, ya memang ini adalah frasa diskresi, ya, dan memang banyak di peraturan perundang-undangan ada kata *dapat* itu. Nah, bagaimana terjemahannya? Ya, itu disebut dengan diskresi. Undang-Undang Nomor 30 mengatakan itu adalah diskresi, contoh salah satu diskresi. Ya, termasuk juga kalau diskresi itu kalau tidak ada aturan yang mengatur, itu ada diskresi di situ. Atau aturannya overlapping, tumpang-tindih, nah itu diskresi juga di situ. Jadi, ada beberapa ... apa namanya ... dalam sebuah norma dalam peraturan perundang-undangan itu, dalam pasal-pasal itu, itu bisa dimaknai ini diskresi.

Nah, dan itu memang, ya, undang-undangnya mengaturnya seperti itu. Nah, terlepas nanti, apakah nanti kriteria yang Saudara kehendaki ini, ini kira-kira sama dengan apa yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 30/2014. Tapi, tolong Saudara mempelajari, ya, ketentuan diskresi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30/2014. Itu menyangkut ... nah kemudian juga, Saudara, ya, bagus sekali, tapi bagus lagi kalau ini ada pembandingnya juga, ya. Selain Saudara menyebutkan

dalam, ya, KBBI, Black Law Dictionary, Merriam-Webster Dictionary, semua. Nah, apa sih sebetulnya yang bisa dijadikan padanannya itu? Karena Saudara menghendaki dengan kriteria, 3 kriteria, itu menjadi wajib, kan begitu.

Nah, juga termasuk Saudara, ya, mungkin ada ambil contohlah ya di tempat-tempat lain, di ada mungkin di negara saya kira. Saya sebetulnya kalau Permohonannya Saudara Rega Felix ini, saya selalu mendapat pencerahan juga, ya. Saya sangat apa menikmati membaca Permohonan Saudara. Seperti kemarin Permohonan Saudara yang menyangkut bikin rumus, ya, ada rumus matematik itu. Waduh, saya bilang ini, "Kita ini orang hukum ini baca rumus matematik."

Tapi, saya mencoba membaca, ternyata, ya, masuk akal saya, reasonable Saudara bikin rumus itu. Tapi, apakah itu kemudian menjadikan Permohonan Saudara itu menjadi ... apa ... hasilnya seperti apa, itu soal lain, ya. Tapi terus terang, saya ... apa namanya ... menikmati kalau Saudara membuat, ya, rumus-rumus, sehingga menjadi lebih ... lebih ajeg sepertinya. Nah, termasuk juga ini. Saudara ingin membuat lagi lebih ajeg ini, ya, supaya ada tolok ukur yang ... yang jelas.

Kemudian, ya, Saudara Pemohon nanti Saudara pertimbangkan lagi, ya. Sebab begini, Saudara, kalau Saudara ini menelusuri Undang-Undang MK itu, itu ada 33 frasa *dapat* dalam Undang-Undang MK itu. Nah, bagaimana Saudara bisa memilah-milah? Ini yang harus wajib, ini yang tidak wajib. Nah, kalau itu kriteria Saudara dijadikan tolok ukur, nah, bagaimana kata *dapat* yang ada di peraturan pasal-pasal lain? Apakah juga itu harus dijadikan kriteria untuk yang Saudara buat itu? Nah, ini harus dipertimbangkan juga. Karena dengan demikian, kata *dapat* itu kalau itu dikabulkan, ya, kan menjadi kriteria umum dia. Semua kata *dapat* yang ada di pasal ... di Undang-Undang MK, padahal di Undang-Undang MK itu ada 33 kata *dapat* itu. Nah, ini juga harus menjadi ... Saudara anu juga, ya, dalam lagi.

"Ini, ya, ya, bagaimana ini kalau yang lain juga?"

Padahal, maksud Saudara ini hanya khusus di Pasal 54 saja, tapi kan ndak boleh begitu sebagai sebuah sistem norma, kan, gitu, ya? Sistem normanya itu bagaimana?

Ya, jadi itu saya kira ... apa ... hal yang perlu Saudara juga ini ... ya, termasuk juga 3 parameter itu. Nah, Saudara maksudkan itu 3 parameter itu adalah parameter alternatif atau kumulatif? Ini juga ndak jelas juga yang Saudara sampaikan, ya, termasuk, ya, parameter reko ... apa ... ini kata *dapat* ini, ya, di pasal lain ini.

Jadi, itu catatan saya untuk 152, ya. Jadi, perlu ... dan termasuk Petitumnya. Petitum Saudara itu perlu diformulasikan kembali, ya. Ya, yang kata ... yang lebih tepat itu *sepanjang tidak dimaknai dapat menjadi wajib ketika* dan seterusnya. Ataukah *sepanjang tidak dimaknai*

wajib ketika ... dan seterusnya. Itu juga ada beda anunya ini ... tafsir nanti, nih. Bisa dipahami, ya?

Kemudian, ya, Pemohon dapat melihat terkait itu rumusan Petition-Petition yang ada.

Ini untuk ... langsung juga, Yang Mulia, saya langsung 153, ya, supaya biar langsung anu, ya.

Nah, sekarang menyangkut 153, ya, menyangkut rekomendasi ini. Ya, pertama tentu, ya, argumentasi sebagai legal standing-nya ini untuk mempersoalkan pasal itu apakah Saudara Rega Felix ini sudah memenuhi seluruh persyaratan yang ada sebagai calon Hakim Konstitusi? Ini kita lagi berpikir kemarin itu, Anda punya Permohonan menyangkut pegawai. Rencana untuk jadi pegawai di BI, sekarang jadi Hakim Konstitusi lagi. Tapi tidak apa-apa, ya karena kita tahu bahwa Saudara Rega Felix ini orang yang sangat concern terkait dengan isu konstitusi.

Ya, menyangkut ini pertama tentu berikan alasan yang lebih bisa rasional, supaya tidak juga nanti dikategorikan alasan Saudara ini irasional yang intolerable kan sepertinya, Saudara. Ini dibalik nanti ini, ya, apakah memang Saudara memenuhi persyaratan itu. Kalau memang hanya gara-gara itu yang membuat Anda tidak memenuhi syarat, mungkin bisa saja, ya. Tetapi kalau memang ada syarat lain yang tidak dipenuhi oleh Saudara, berarti sebetulnya, ya, bisa dibayangkan gitu, kira-kira legal standing ada, Saudara ini seperti apa kan, gitu ya. Itu satu, tapi ini catatan saja, jangan membuat nyali Anda jadi ciut, gitu, ya, tetap semangat, gitu, ya.

Kemudian, yang kedua, catatan saya, juga perlu memperdalam kaitannya dengan letak ketidakjelasan aturan syarat Hakim Konstitusi MK itu. Apakah memang itu tidak jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Atau justru sudah jelas, atau yang Saudara menginginkan kepastian hukum yang adil, kan gitu. Karena Saudara, saya lihat ini sudah menggunakan terminologi *minimum degree maturity and experience*, itu ya. Jadi itu saya kira perlu juga Saudara dalam menyangkut apa sih yang Saudara maksudkan ketidakjelasan aturan itu. Supaya kita bisa pahami dengan persisnya.

Kemudian, kaitannya dengan ini juga, ya, jadi perlu Saudara juga memahami karena saya lihat ini Saudara mengaitkan dengan Putusan 90, ya. Putusan 90 itu juga dilihat dari konteks rumpunnya. Ini dia rumpun, ya, eksekutif, ya, yang sama-sama dipilih melalui pemilihan umum. Sehingga penyetaraannya, ya, itu bisa dipahami. Tapi kalau ini Saudara ingin menyetarakan antara usia dengan rekomendasi. Nah, ini di mana ini basis rasionalitasnya lagi ini? Ya, usia dengan rekomendasi? Ini gimana ini anunya ini? Kalau di Putusan karena Saudara singgung Putusan 90, Putusan 90 menyetarakan karena sama-sama adalah jabatan dipilih melalui pemilihan umum, kan gitu. Sehingga penyetaraannya juga adalah dipilih melalui pemilihan umum. Kalau itu

Putusan 90 yang Saudara maksudkan. Tetapi kalau ini, ini gimana? Ya, sesuatu yang tidak, ya ibaratnya tidak apple to apple. Nah, mungkin perlu ada argumentasi yang lebih kuat lagi, ya, karena Saudara menyetarakan antara usia 55 tahun itu dengan rekomendasi. Belum lagi rekomendasi guru besar yang Saudara maksud ini, ini rekomendasi guru besar hukum tata negara, hukum konstitusi, pakar hukum tata negara, hukum konstitusi yang seperti apa? Ini juga akhirnya membuat ketidakjelasan normanya, kan gitu. Coba pikir-pikir kalau itu diletakkan menjadi suatu norma, norma yang utuh, apakah ini tidak justru menimbulkan ketidakjelasan yang mengarah kepada ketidakpastian hukum lagi. Jadi, di sinilah kira-kira Saudara Rega Felix, ya, untuk Saudara pertimbangkan kembali, ya. Karena apa? Menyangkut rekomendasi yang Saudara mintakan ini, ini memang banyak ininya, tapi kalau misalnya Saudara jelaskan guru besar hukum tata negara yang merupakan mantan Hakim Konstitusi, kan begitu. Pokoknya di situ lebih spesifik bisa saja. Tapi kalau Anda mau bikinkan lebih umum, wah, jadinya banyak sekali. Itu nanti akan menambah ... apa ... memperluas ... apa ... norma tersebut. Tapi itu kembali lagi, ya, pada Saudara apakah mau Saudara tetap seperti itu atau mau merumuskan kembali, itu sepenuhnya ada pada Saudara Rega Felix. Tetapi saya mengapresiasi memang ikhtiar Saudara yang luar biasa ya, karena memang ... apa namanya ... concern pada isu-isu konstitusi, meskipun saya kadang-kadang bingung juga ini maunya ini Saudara Rega Felix ini mau jadi apa ini sebetulnya ini. Bukankah sudah mulia ini selaku advokat ini kan, kok mau lagi jadi apa, nih. Tapi kalau mau jadi Hakim Konstitusi, ya kita tinggal doa bersama saja, ya. Mudah-mudahan suatu saat Saudara jadi Hakim Konstitusi juga.

Terima kasih dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua. Terima kasih.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [38:08]

Terima kasih, Yang Mulia.
Silakan, Yang Mulia Pak Daniel.

12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [38:12]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny selaku Ketua Panel dan Yang Mulia Prof. Guntur selaku Anggota Panel.

Saudara Rega Felix, ini saya cermati Permohonan 152, 153 ini kayaknya agak sedikit bergeser ini. Dalam arti gini, pada waktu Permohonan sebelumnya kebetulan saya Panel tentang Undang-Undang Komisi Informasi Publik. Itu tebal sekali Permohonannya, tapi ini kok sedikit sekali ini. Ini Permohonan 152 hanya 9 halaman, itu sudah sampai Petitum lho. Kemudian, 153 ini 21 halaman, agak lumayan

dibandingkan yang 152. Jadi, kelihatannya perlu dieksplor lebih jauh ini, Saudara Rega Felix untuk menambah keyakinan bagi Hakim nanti. Kalau nanti ini apakah bisa dilanjutkan atau tidak ke pleno dan seterusnya. Apalagi kalau di sini menghendaki Pasal 54 itu kata *dapat* dijadikan wajib, ya. Sebab yang menentukan permohonan itu dilanjutkan atau tidak di Sidang Pleno, itu nanti RPH yang memutuskan. Kalau nanti permohonannya sudah kabur, apakah kita wajib misalnya meminta keterangan dari pihak-pihak tertentu. Jadi, ini kan sebenarnya kewenangan yang diberikan atau diskresi kepada lembaga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Nah, dari dua permohonan ini, coba dilihat halaman dua, baik 152 maupun 153, itu nanti disesuaikan ya, karena yang di situ disebut dengan pedoman beracara, ya. Padahal PMK kita Nomor 2/2021 itu tidak menyebut pedoman beracara, ya, itu dua-dua permohonan itu ada di halaman dua, ini mungkin karena copy-paste saja ini, tidak berubah, nanti disesuaikan dengan PMK 2/2021, ya, judulnya tidak seperti ini. Nah, itu saya lihat ada yang perlu diperbaiki dari dua Permohonan ini, kebetulan halamannya sama.

Kemudian, yang pertama terkait dengan Permohonan 152, ya. Permohonan 152 ini dan juga 153 ini kan sebenarnya tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah menyatakan kok ini sepertinya cita-citanya Saudara Pemohon ini berubah ini, ya. Jadi belum jelas nih sampai sekarang, padahal sebenarnya sebagai advokat itu kan juga sudah punya masa depan yang baik, tapi tidak apa-apa, ya, namanya juga ada ikhtiar untuk.

Nah, ini kan syarat menjadi hakim MK dan pemberhentian hakim MK, ini kan ada syarat kumulatif, ya, yang nanti coba dipertimbangkan supaya itu diperkuat dalil-dalilnya nanti. Diperkuat dalil-dalilnya, ini yang 153, ya. Kalau yang 152 yang terkait dengan kata *dapat* itu menyangkut kewenangan lembaga, ini coba bisa di ... jadi gini, karakteristik persidangan di Mahkamah Konstitusi itu pihak yang ada di sini bukan lawan, ya, baik Presiden, DPR, MPR, DPD, itu adalah pemberi keterangan. Jadi, kalau misalnya menurut Mahkamah bahwa permohonan ini sudah cukup jelas, misalnya apalagi dengan banyak putusan yang sudah terkait, misalnya apakah MK harus lalu membuka sidang dan wajib mendengarkan? Padahal sebenarnya tidak perlu lagi, kalau dengan asas peradilan yang cepat, ya. Sehingga itu coba dipertimbangkan kalau misalnya ini mau diganti itu dampaknya seperti apa, ya. Nah, ini salah satu karakteristik dari persidangan beracara di Mahkamah Konstitusi beda dengan beracara di peradilan umum. Itu ada pihak lawannya, sedangkan di MK itu pemerintah dan DPR itu bukan pihak lawan. Mereka pemberi keterangan termasuk DPR, DPD, dan MPR, ya. Itu ada kekhasannya, sehingga bisa dibayangkan Pemohon bagaimana kalau kata *dapat* diganti dengan *wajib* ya. Nah, itu ya tentu hak Pemohon nanti apakah mau mengikuti atau tidak. Coba kalau bisa dielaborasi lebih jauh terkait dengan dalil-dalil ini.

Nah, kemudian ini saya agak loncat-loncat, ya. Yang terkait dengan Pasal 153 ini nanti ada beberapa istilah, ya, tadi yang disampaikan, minimum degree of majority dan ... and experiences, kemudian self reference norm dan transitive legislator, ya. Ini kalau bisa ada kutipannya, ada penjelasan terkait hal ini, ya. Dikutip dari mana supaya bisa ... dan menjelaskan artinya ini, karena nanti permohonan ini akan dibaca oleh ... kalau ada orang yang berkeinginan untuk mendalami atau melakukan penelitian nanti akan membaca, istilah-istilah ini dari mana supaya bisa dimengerti oleh orang umum yang akan membaca.

Nah, kemudian coba nanti ini juga diperkuat di Positanya terkait dengan negarawan itu. Apakah negarawan ini ada juga di konstitusi negara yang lain? Terkait dengan syarat menjadi Hakim Konstitusi di negara yang lain. Ataukah hanya satu-satunya di Indonesia? Karena itu, Pemohon menghendaki supaya usia itu tidak bisa dikaitkan dengan negarawan, ya. Apakah dia 55 bisa dianggap lebih negarawan kalau misalnya usia awal itu 42, ya? Syarat awal jadi Hakim MK dan seterusnya. Nah, itu coba nanti dilihat apakah ini kalau ukuran negarawan itu seperti apa? Bagaimana di negara yang lain? Apakah ada? Jangan-jangan hanya satu-satunya di dunia ini yang ada di Indonesia syarat negarawan ini. Ini mungkin nanti coba dielaborasi lebih jauh terkait hal ini, ya, supaya bisa meyakinkan Hakim nanti ketika membahas tentang hal ini.

Nah, kemudian yang soal ... apa ... Petitumnya. Oh ya, soal LS nanti coba dielaborasi, ya. Karena ini norma yang dimohonkan ini syarat menjadi Hakim Konstitusi dan pemberhentian Hakim. Saudara baru berkeinginan menjadi Hakim, kan belum tentu mau diberhentikan, kan. Kelihatannya agak ... agak jauh ini kalau dibilang kerugian aktual, ya. Dalam kaitan dengan Permohonan Nomor 52 tadi, ini ... 152, Pemohon menghendaki supaya kalau bisa syaratnya ... apa ... kerugiannya aktual, ya. Sementara di 153 ini tidak kelihatan aktualnya, ya. Mungkin yang saya tangkap seperti itu atau mungkin Pemohon punya pandangan lain. Tapi di satu sisi, Permohonan Nomor 152 menghendaki harus ada kerugian aktual, tapi di sisi yang lain di 153 itu tidak nampak kerugian aktualnya. Karena norma yang diuji ini berkaitan dengan syarat menjadi Hakim MK dan pemberhentian Hakim, ya.

Kemudian ini yang soal pemberhentian Hakim ini kan, itu Pemohon menghendaki MK sebagai positive legislator, kan. Kan di sini sudah dihapuskan. Tapi Pemohon justru menghidupkan kembali dengan batas maksimal 15 tahun, ya. Nah, padahal tidak semua Hakim kan misalnya ada yang masuk dengan usia 60, 61, apakah harus 15 tahun, ya. Kecuali misalnya semua yang masuk itu usianya 55, misalnya, ya, supaya maksimal 15 tahun. Coba nanti dipertimbangkan kalau soal penentuan 15 tahun itu, ya, coba dipikirkan kembali.

Dari segi sistematika dan lain-lain, saya kira tidak perlu saya memberi masukan, hanya itu untuk memperkuat Posita dan juga kemungkinan-kemungkinan kalau norma ini diubah.

Itu saja, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Prof. Enny.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [48:21]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

Jadi, Saudara Rega Felix, sudah banyak yang disampaikan tadi, ya. Dari Yang Mulia Pak Daniel, itu digabung. Ya, mudah-mudahan bisa dipilah-pilah tadi, ya. Kan ini jadi satu, ya. Artinya, tidak 152 dulu, 153, digabung. Jadi, bisa dipahami, ya, tadi, ya.

Saya ada beberapa yang saya garis bawah, Saudara Rega Felix, ya. Pertama, memang saya kebetulan selalu kelihatannya dengan Saudara Rega Felix, ya. Jadi, mengikuti betul perjalanan Rega Felix dalam menyampaikan Permohonan, ya. Termasuk sebagai pengusaha burger, segala macam, bicara soal kehalalan. Bahkan, yang pertama dulu, ya, itu soal mengenai prinsip kesyariahan, ya. Saya ikut berkali-kali itu, ya.

Saya melihat bobot Permohonan Saudara ini memang kalau saya banding-bandingkan, ya, yang sekarang ini dengan yang sebelumnya, bobot problem atau isu konsionalitasnya itu memang beda. Sekarang ini, Saudara lebih cenderung ada kesan bagi saya, yaitu selama baca ini, kesan Saudara tendensius, bahkan curiga, ya, gitu, ya. Ini saya ambil seperti contoh, misalnya di halaman 7, 8, Anda mengaitkan. Ini DPR-nya tidak gentle, gitu, berkaitan dengan kata *dapat* itu kalau tidak kemudian didengar, enggak gentle, gitu, ya. Itu.

Kemudian, Anda juga mengatakan, "Seolah-olah kalau kemudian tidak didengarkan para pihak itu, ada lobi-lobi di luar persidangan." Itu saya tangkap di halaman 8 ini, tersurat seperti itu, ya. Sehingga, Anda mencurigai due process of law yang fair tersebut.

Nah, ini tolonglah Saudara pertimbangkan hal-hal yang tidak merupakan isu konsionalitas tersebut, kemudian Saudara tampilkan semacam itu, ya. Kesannya itu jadi mengurangi bobot yang Saudara kemukakan, apalagi kemudian Saudara tidak bisa menguraikan secara sistematis di situ.

Jadi, menurut saya, yang perlu Saudara pahami terlebih dahulu adalah secara komprehensif isi dari Pasal 54, ya. Pasal 54 tadi sudah dijelaskan. Kalau kemudian kata *dapat* yang di dalam Undang-Undang 12/2011 itu dimungkinkan rumusan norma dengan kata *dapat* di situ, ya, yang kemudian diserahkan kepada adresat-nya untuk menentukan, tetapi tidak kemudian ada kesembarangan dalam penentuan soal itu, ya. Ini kalau Saudara baca di situ, yaitu, "MK atau Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan

dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden.”

Coba, Saudara bayangkan. Andai kata ini jadi wajib, gitu, ya, Mahkamah Konstitusi *dapat* atau *menjadi wajib*, ya. Saudara menyebutkan *menjadi wajib*. Mahkamah Konstitusi wajib meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden. Nah, itu bagaimana Saudara bisa me ... apa ... menjabarkan, mengelaborasi norma itu kemudian menjadi sebuah norma yang tidak justru bertentangan dengan asas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman itu yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Itu kan ada dalam Undang-Undang Pokok-Pokok ... Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ya, dulu Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, sekarang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Itu kan dijelaskan di situ prinsip-prinsip itu, tadi Saudara sudah jelaskan juga.

Jadi, menurut saya, ini Saudara harus pahami betul, ya, soal makna yang ada di dalam norma tersebut.

Karena apa? Karena setiap permohonan tidak selalu semua permohonan itu ... apa namanya ... baik-baik saja begitu. Artinya dia legal standing-nya ada, bahkan kewenangannya dia bisa uraikan dengan jelas, legal standing-nya, positanya. Ada yang kadang-kadang Pemohon itu kabur, tadi sudah dijelaskan kabur, tidak punya LS, Legal Standing, bahkan ada yang sudah berkali-kali dimohonkan, kecuali kalau ada alasan yang fundamental. Kalau ada alasan yang fundamental, Mahkamah memandang perlu kami mendengarkan para pihak di sini, meminta keterangan dari para pihak yang terkait di situ, tidak semuanya. Jadi kata *dapat* itu adalah kalau Saudara maknai jadi *wajib* menjadi sesuatu yang hilang nanti, bagian dari prinsip asas tadi bisa hilang, kemudian menjadi apa yang kemudian seharusnya bisa cepat diputus oleh Mahkamah ketika dia kabur, ya, ketika kemudian tidak ada legal standing, jadi berkepanjangan di situ. Itu satu yang Saudara harus pahami.

Kemudian soal legal standing, ini Saudara kan mengatakan di sini mengaitkan, ini Saudara mengaitkan dengan kasus aktual yang sekarang sedang Saudara ... apa namanya ... ajukan ke Mahkamah, kan begitu. Saudara merasa ini kok tidak mendapatkan jawaban karena mungkin Saudara, saya tidak tahu kasus yang mana, ini Saudara harus jelaskan juga soal ini, kasus yang mana sehingga Saudara merasa ini tidak ada due process of law yang fair di situ. Itu juga Saudara harus jelaskan secara fair juga, yang mana Saudara tuduhkan itu sebagai sesuatu yang ... apa namanya ... menyebabkan kerugian hak konstitusional Saudara. Itu belum Saudara munculkan.

Kemudian, yang berikutnya, ini terkait dengan bukti-bukti yang berkaitan dengan ... apa ... LS tadi, perlu Saudara tambahkan catatan saya itu. Kemudian berikutnya adalah soal ini tadi parameter untuk

kemudian Saudara mengatakan *wajib* itu kan ada tiga itu, ya. Itu Saudara pertimbangkanlah, kalau itu kemudian Saudara renungkan sampai di rumah, ini kalau jadi *wajib* bagaimana nanti dengan tiga parameter itu, ya. Ini kira-kira nyambung tidak, antara yang Saudara sampaikan di sini kemudian dengan positanya. Dan bagaimana kemudian implikasi atau dampaknya terkait dengan permohonan-permohonan yang ada di MK, kalau wajib harus dengarkan semua. Itu artinya buka pleno kan begitu, artinya ada para pihak termasuk saksi, ahli, dan sebagainya. Padahal perkaranya sebetulnya sudah harus bisa diputus segera, gitu, ya. Nah itu Saudara coba dipertimbangkan lebih lanjut untuk yang 152. Saya sih sebetulnya tipis, tidak ada masalah, yang penting esensinya. Tapi kalau tebal kemudian ke mana-mana juga kurang bagus, yang penting padat di situ itu juga lebih bagus.

Kemudian yang berikutnya 153. Ini juga saya melihat di 153 ini Anda juga agak tendensius juga ini, ya. Mengatakan Mahkamah ini sekarang bisa mencerminkan sebagai Mahkamah yang kolot begitu, tidak hanya sekadar Mahkamah keluarga, ya, gara-gara adanya perlindungan dibalik open legal policy, kan kesannya begitu yang Saudara kemukakan di halaman 13 itu. Ini Saudara tolong dipertimbangkan ini istilah-istilah yang menyulitkan Saudara, ya, nanti, begini-begini, tidak boleh ini Saudara kemukakan hal-hal yang ... apa namanya ... tidak ada bukti yang mendukung soal itu. Kalau yang tadi itu juga tidak pernah sekalipun MK kemudian tidak mendengarkan para pihak, kemudian kami me-lobby, itu tidak pernah, ya. Bahkan kalau kami merasa perlu dari para pihak tidak menghadiri, ya, menghadirkan ahli yang kemudian kami rasa masih kurang, MK punya kemudian hak untuk mengajukan ahli sendiri, begitu seperti tadi perkara yang tadi. Jadi jangan Saudara ... apa namanya ... tendensius juga, termasuk berubah Mahkamah menjadi Mahkama yang kolot. Ini saya agak keberatan dengan soal yang ini. Karena bagaimanapun juga open legal policy itu sudah ada standardisasi yang kemudian atau kriteria atau parameter yang kemudian kami tentukan di situ, sehingga Saudara bisa baca lebih lanjut sekian banyak putusan-putusan, termasuk di putusan terakhir di 81 juga ditegaskan kembali soal itu.

Kemudian di sini, Saudara memang soal legal standing-nya Saudara masih jauh ini. Tidak Saudara uraikan, ya, bahkan potensial pun tidak, gitu lho. Ini sulit ini kalau diberikan untuk legal standing Saudara ini untuk yang Perkara yang 153. Dimana Saudara menguraikan, supaya Saudara kelihatan ada ... apa namanya ... kerugian hak konstitusional paling tidak potensial di situ. Silakan nanti dilihat putusan-putusan Mahkamah yang berkaitan dengan soal ini kan sudah cukup banyak. Cuma persoalannya adalah tolong dilihat Pasal 60 Undang-Undang MK, Pasal 78 PMK ini kan Mahkamah sudah memutuskan sebetulnya perkara yang menyangkut soal usia yang berubah-ubah. Terakhir di Putusan 81 itu ya, yang baru saja diucapkan 81/2023 itu sudah ditegaskan oleh

Mahkamah mengenai permohonan yang hampir semirip dengan Permohonan ini, yaitu berkaitan dengan usia di dalam ketentuan Pasal 15 itu yang ada kesan berubah-ubah seperti itu. Itu coba Saudara lihat di mana letak perbedaannya dengan yang Saudara mohonkan. Itu tolong kemudian dijelaskan.

Kemudian, yang berikutnya adalah ini kan Saudara mengatakan yang dihapus, kata *dihapus* dalam Pasal 23 itu mau Saudara hidupkan kembali dengan norma atau kemudian pemaknaan yang Saudara nyatakan dalam Petitum Angka 2 itu. Yang tadi sudah dijelaskan, Anda mau pemaknaannya berusia paling rendah 55 atau telah mendapatkan rekomendasi. Jadi, tanpa melihat usia, asal mendapatkan rekomendasi itu sudah bisa lewat, gitu, ya kan begitu kesannya, benar kan? Pak Rega Felix ya, rekomendasi dari guru besar bidang konstitusi dan ketatanegaraan. Ini spesifik sudah mengatakan konstitusi dan ketatanegaraan. Tapi Saudara pikirkan ini bahwa syarat menjadi Hakim MK itu memang berbeda dengan pejabat negara yang lain. Tadi Saudara sudah menyitir juga dalam Undang-Undang Dasar sudah ada, yaitu dia harus ada syarat integritas, kemudian dia adil, tidak tercela, negarawan, memahami konstitusi, dan ketatanegaraan. Silakan, Saudara pertimbangkan coba, bagaimana kemudian Saudara bisa menyatakan pemaknaannya ini bisa kemudian tidak perlu harus usianya seperti telah ditentukan dalam Pasal 15, tetapi bisa dengan menggunakan alternatif atau tadi. Ini apakah make sense untuk kemudian mengaitkan dengan Undang-Undang Dasar yang telah menentukan sebetulnya syarat fundamental sebagai Hakim MK, ya.

Kemudian, Saudara nanti coba dicarikan, ya, dicarikan rujukan, silakan kami juga bisa dibantulah untuk soal ini apa yang Saudara kemudian maksudkan, maknai dengan negarawan itu? Ya. Negarawan itu apa sebetulnya? Ya. Coba Saudara cari doktrin yang menguatkan negarawan itu, pemaknaannya seperti apa? Itu saya kira perlu Saudara kemukakan, ya. Jadi ini Permohonan Saudara ini, walaupun Saudara sudah sering mengajukan Permohonan, tetapi ini memang perlu ada penguatan-penguatan, rekonstruksi di sana sini, ya, sebagaimana telah diberikan penasihat tadi.

Dan sampai kemudian Saudara menuju kepada Petitumnya itu. Di Petitum yang Saudara katakan di angka 3, ya tadi kan 2, ya. Angka 3 sekarang, yang dihapus kemudian Saudara maknai telah berakhir masa jabatan setelah menjalani keseluruhan masa tugas selama 15 tahun. Ini Saudara kaitkan, secara keseluruhan dari norma yang ada di dalam Undang-Undang 7/2020 khususnya, itu kan ada pasal ketentuan peralihan, Pasal 87. Bagaimana kemudian ini apakah tidak menimbulkan persoalan? Ya. Ini kan bisa jadi nanti Anda maksudkan begini, tahu-tahu kemudian dia ternyata belum sampai 15 tahun sudah 70 tahun begitu. Itu sudah ada rumusannya di Pasal 87 sepanjang yang belum diputuskan oleh MK, ya. Jadi Saudara coba pahami secara komprehensif seluruh

kaitan dengan pengaturan syarat dari Hakim. Dan dengan catatan Saudara sudah menguatkan di sisi legal standing-nya, ya. Itu yang saya catat di dalam hasil penasihatan ini.

Begitu ya, Saudara Felix, ya, Saudara Rega Felix. Itu tadi hal-hal yang ... apa namanya ... sudah kami berikan, ada yang mau Saudara sampaikan? Silakan!

14. PEMOHON: REGA FELIX [01:02:04]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia, sedikit saja mungkin terkait dengan bahasa-bahasa yang agak tendensius. Sebenarnya ini reaksi terhadap isu yang beredar sih, Yang Mulia, jadi asumsi, jadi bukan melihat kepada fakta tapi asumsi dari media-media dan akhirnya membawa kekhawatiran. Kekhawatiran takutnya ke depannya MK akan dipangkas independensinya. Makanya saya jadinya bahasanya seperti itu, Yang Mulia, karena melihat kepada asumsi yang beredar di media. Jadi bukan fakta sih itu, Yang Mulia. Jadi mungkin nanti akan saya kurangi juga nilai sifat-sifat tendensius seperti itu.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:49]

Silakan, Saudara rumuskan yang tidak kemudian menyebabkan, ya, bobot dari apa yang Saudara disampaikan itu tidak positif juga nilainya begitu. Silakan, Saudara pikirkan itu, ya. Apalagi yang mau disampaikan ada?

16. PEMOHON: REGA FELIX [01:03:06]

Cukup sih, Yang Mulia. Sementara terima kasih, Yang Mulia, atas masukannya nanti akan dielaborasi.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:13]

Sudah cukup, ya. Baik, kalau sudah cukup berkaitan dengan ada dua, karena ini dua Permohonan ini punya Saudara semua, ya. Kami tidak membuatnya kemudian panjang waktu untuk perbaikannya. Jadi, perbaikan ini Saudara nanti diberi batasan waktu, ya, silakan dicatat itu adalah diserahkan paling lambat, Rabu, 20 Desember 2023. Diserahkan kepada MK paling lambat, pukul 09.00 WIB untuk sekaligus dua-dua Permohonan itu, ya, 152 dan 153. Sudah jelas, ya? Jadi paling lambat pukul 09.00 WIB, Rabu, 20 Desember 2023, ya. Ada lagi yang mau disampaikan?

18. PEMOHON: REGA FELIX [01:04:42]

Cukup, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:44]

Baik, ya. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.15 WIB

Jakarta, 7 Desember 2023
Panitera
Muhidin

